



LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerbitkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Berbagai peraturan tersebut merupakan pedoman selain bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, juga bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dengan diterbitkannya Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor :188.45/09/KEP-ITKAB/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Sintang dan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/73/KEP-ITKAB/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Sintang.

A.1. Regulasi

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 8) Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;
- 9) Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
- 10) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 11) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 12) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 13) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/09/KEP-ITKAB/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Sintang;



- 14) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/73/KEP-ITKAB/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Sintang.
- 15) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor 188.45/74/KEP-ITKAB/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang diKecualikan pada Inspektorat Kabupaten Sintang;
- 16) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor 824/78/KEP-ITKAB/2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Publikasi dan Media Informasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;
- 17) Peraturan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi dan Media Informasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang

A.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2022 adalah :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik pada semua unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang dan menghimpun menjadi Daftar Informasi Publik Inspektorat Kabupaten Sintang;
- 2) Menyusun Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/09/KEP-ITKAB/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang;
- 3) Menyusun Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/73/KEP-ITKAB/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Sintang;



- 4) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Desk Layanan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Kabupaten Sintang;
- 5) Menyiapkan administrasi pendukung pelayanan informasi publik berupa form permohonan, form keberatan, form pemberitahuan dan form keputusan PPID;
- 6) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya, untuk kelancaran pelayanan informasi publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang telah didukung sarana dan prasarana berupa :

- 1) Meja dan kursi pelayanan;
- 2) Kursi tunggu;
- 3) Papan Pengumuman/Informasi
- 4) Ruang Pengaduan (SP4N Lapor)
- 5) website <https://inspektorat.sintang.go.id>
- 6) Instagram Inspektorat

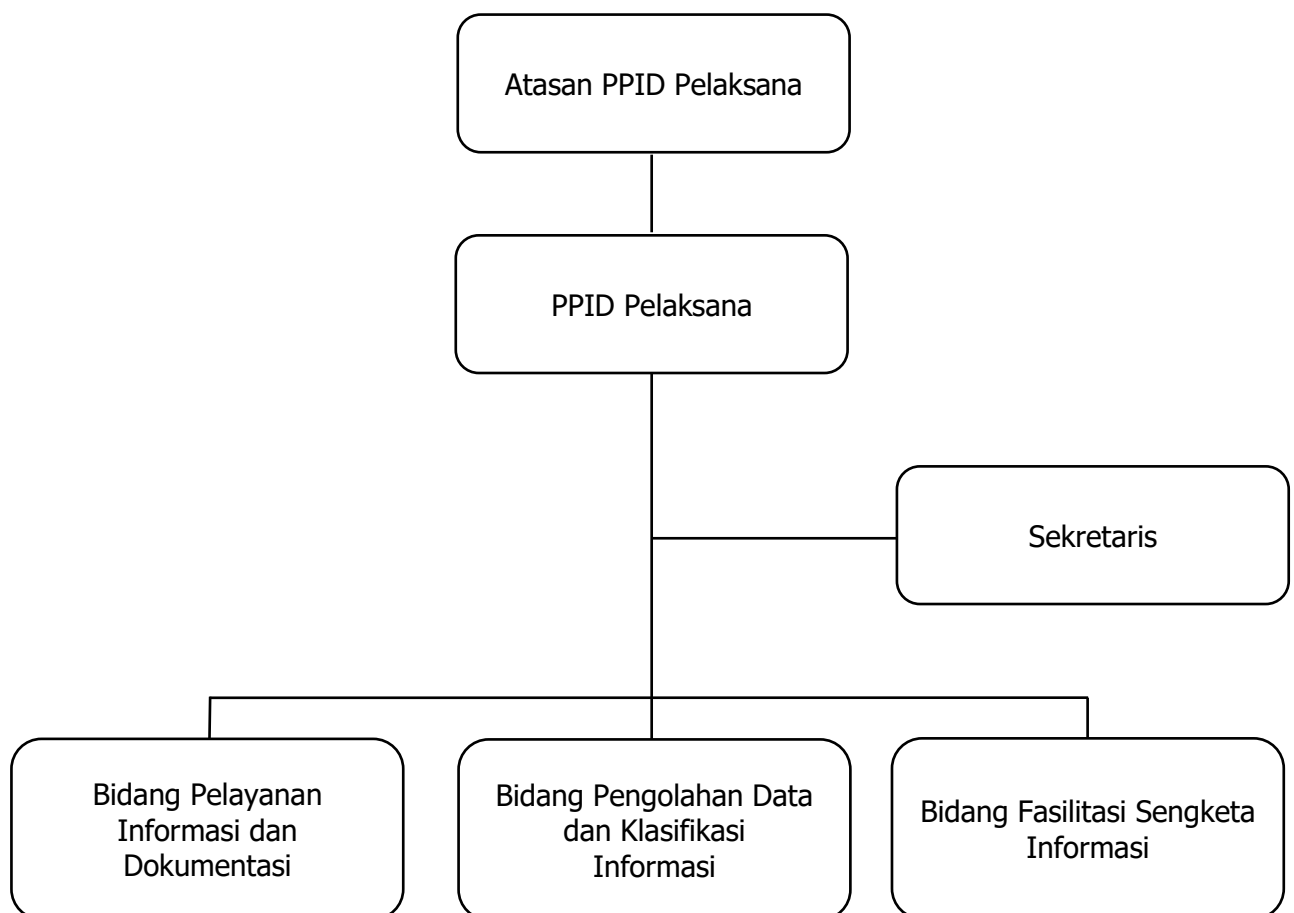
B.2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi public di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi, PPID Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Sintang dibantu oleh Tim Pelaksana, sebagaimana tertuang dalam



Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/18/KEP-ITKAB/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Sintang, dengan bagan organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG**





B.3. Besaran Anggaran

Mengingat peganggaran untuk Tahun Anggaran 2023 masih dipergunakan untuk pemulihan perekonomian akibat dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* (COVID~19), maka pada tahun 2023 tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan pelayanan informasi publik.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

C.1. Rincian Daftar Informasi Publik yang Disediakan

Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/73/KEP-ITKAB/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Sintang telah diterbitkan. Sebagaimana tertuang dalam keputusan tersebut, maka Daftar Informasi Publik yang disediakan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran.

Rincian Daftar Informasi Publik yang disajikan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan dokumen hasil pengawasan. Karena berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditegaskan, bahwa laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.2. Jumlah dan Rincian Permohonan Informasi Publik

Selama kurun waktu 12 bulan (Januari s.d Desember 2023), Inspektorat Kabupaten Sintang menerima permohonan informasi sebanyak 18 (delapan belas) dokumen, dengan rincian sebagai berikut :



NO	NOMOR & TANGGAL SURAT	INSTANSI	PERIHAL	DITERIMA TANGGAL
1	2	3	4	5
1.	027/50/ITKAB/2023 2 Januari 2023	Sekretariat Daerah	Permintaan data Penunjukan pejabat pengadaan	5 Januari 2023
2.	100/ /Tapem-B Januari 2023	Bupati Sintang	Penyampaian Jawaban Rekomendasi DPRD Kabupaten Sintang terhadap LKPj Bupati Sintang Tahun 2023	18 Januari 2023
3.	100/ /Tapem-B Januari 2023	Sekretariat Daerah	Permintaan data untuk penyusunan LKPJ Tahun 2023	29 Januari 2023
4.	270/02/Kesbangpol-D/2023 3 Januari 2023	Kesbangpol Kab Sintang	Permohonan Data Personil PNS sebagai Tim Verifikasi kelengkapan Administrasi Persyaratan Pengajuan Bantuan keuangan Parpol di Kab. Sintang.	2 Januari 2023
5.	050/5565/EkBang 9 Januari 2023	Bupati Sintang	Himbauan Penanaman Cabe	12 Januari 2023
6.	400.2/0423/DKBP3A 24 Januari 2023	Sekretariat Daerah	Permintaan Data ARG	23 Januari 2023
7.	060/0479/OR 26 Januari 2023	Sekretariat Daerah	Penyampaian Peta Proses Bisnis	26 Januari 2023
8.	800.1.5.1/0583/BKPSDM-D 31 Januari 2023	Sekretariat Daerah	Penyusunan Laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2023.	2 Februari 2023
9.	100/0989/Tapem 20 Februari 2023	Sekretariat Daerah	Penyampaian Data untuk penyusunan Memori Jabatan Sekda Tahun 2014-2023	22 Februari 2023
10.	800.05/1323/Diskominfo-D.2/III/2023 16 Maret 2023	Bupati Sintang	Permintaan Data sebagai Petugas Operator Aplikasi SIBEJI Tahun 2023.	15 Maret 2023
11.	800.1.1.1/1893/BKPSDM-C 17 Maret 2023	Sekretariat Daerah	Permintaan Bahan Usulan Kebutuhan PPPK dalam rangka Pengadaan ASN Tahun 2023.	15 Maret 2023
12.	442/112/SMKN.1/KH/VI/2023 8 Juni 2023	SMK N 1 Kayan Hulu	Permohonan Tempat Praktek Kerja Industri	15 Juni 2023
13.	500.10.30.3/3515/I-Bappeda 15 Juni 2023	Bappeda Kab. Sintang	Permintaan Data Inovasi	16 Juni 2023
14.	PR.00/S-493/D3/20 9 Agustus 2023	BPKP Prop. Kalbar	Permintaan Usulan Peserta Pelatihan Non JFA bagi APIP Daerah.	23 Agustus 2023
15.	800.1.2.3/2581/BKPSDM-C 18 September 2023	BKPSDM Kab. Sintang	Permohonan Tim Pengawas dan Pengendali Seleksi Penerimaan PPPK Formasi Tahun 2023.	September 2023
16.	000.5.1/7168/DPK-IV/2023 25 Oktober 2023	Sekretaris Daerah	Penunjukkan Pranata Kearsipan	26 Oktober 2023
17.	500.12.2.1/8026/Diskominfo-D. 26 Desember 2023	Sekretaris Daerah	Penunjukkan Petugas Admin E-Kinerja	8 Desember 2023
18.	000.3.2/8148/IV.B-BPKAD 13 Desember 2023	Sekretaris Daerah	Penyampaian Usulan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Pengurus Barang.	14 Desember 2023



C.3. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Waktu pelayanan dan pemenuhan permohonan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2023, dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Desk Layanan yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) pelayanan diberikan pada hari dan jam kerja;
- 2) proses pelayanan maksimal 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permintaan;
- 3) proses pelayanan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.

D. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi dari pihak pemohon.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Penatausahaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang sudah dilaksanakan sejak tahun 2021, tetapi sampai ini masih banyak kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

E.1. Kendala Internal

- 1) Belum adanya sumber daya manusia yang secara khusus dapat diandalkan untuk mengelola dan meng-*up_date* informasi publik;
- 2) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan informasi publik yang lebih baik;



- 3) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya informasi publik yang wajib disediakan oleh badan layanan publik;
- 4) Belum tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan pelayanan informasi publik.

E.2. Kendala Eksternal

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara atau prosedur untuk mendapatkan informasi publik;
- 2) Kurangnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan Kabupaten Sintang.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Menyikapi kendala internal dan eksternal yang dihadapi pada tahun 2023, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan dan menunjuk sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelayanan informasi publik, serta meng-*up_date* data informasi publik secara berkala;
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala antar unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya informasi publik dan adanya kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik, sehingga dokumen informasi publik dari masing-masing unit dapat disampaikan tepat waktu;
- 3) Memberikan masukan kepada pimpinan untuk berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menyediakan anggaran khusus baik



untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, maupun untuk pengelolaan atau penatausahaan pelayanan publik;

- 4) Khusus untuk peningkatan pemahaman masyarakat, perlu dilaksanakan sosialisasi secara terpadu antar unit kerja yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, baik tatap muka maupun melalui media sosial dan dialog interaktif bekerja sama dengan RRI Kabupaten Sintang.

G. PENUTUP

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi dan adanya kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal ini secara tidak langsung akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan sekaligus sebagai upaya strategis untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Keterbukaan informasi juga akan mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga bisa terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).



Sehubungan hal tersebut, semoga laporan sebagaimana tertuang dalam dokumen ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang.

Sintang, April 2024

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG



Dra. ARDATIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19650926 199202 2 001